

**HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA
ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK¹**

Oleh : Hizkia Brayen Lumowa²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan bagaimana pelaksanaan pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan lebih banyak melaksanakan pendidikan keterampilan-keterampilan kerja dan pembinaan secara sosial dibandingkan dengan pendidikan secara formal seperti di sekolah-sekolah pada umumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga profesional dan kurangnya kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah. 2. Dalam pelaksanaan pendidikan bagi Narapidana Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala. Faktor-faktor tersebut antara lain penempatan narapidana anak yang bersamaan dengan narapidana dewasa, kurangnya tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembinaan, kurangnya motivasi anak untuk belajar di dalam Lapas, sarana dan fasilitas tidak sebanding dengan kapasitas yang ada, dan masalah ekonomi atau keuangan, serta kurangnya pihak ketiga untuk membantu proses pendidikan di dalam Lapas. Selain itu juga terdapat kendala dari aspek yuridis yaitu dimana belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi narapidana anak di dalam Lapas anak.

Kata kunci: Hak Pendidikan, Narapidana Anak, Perlindungan Anak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH. Vonny A. Wongkar, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101042

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.³

Pendidikan adalah murni hak bagi seluruh orang, hal ini berkaitan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, otomatis diperlukan pendidikan. Bagaimana orang mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa adanya pendidikan yang memadai?. Pendidikan bagi anak merupakan hal yang sangat penting, dengan pendidikan, anak akan belajar mengenai suatu hal yang baru.

Anak merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan sebuah negara. Seperti yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita bangsa Indonesia.⁴ Untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, mental, sosial, serta perlindungan dari hal yang membahayakan.

Seorang anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran demi masa depannya.⁵ Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan informal, pendidikan keluarga mempunyai peranan penting sebagai pendidikan awal di rumah. Hal ini sangat mempengaruhi watak anak, hal demikian berkaitan dengan latar belakang seorang anak dapat menjadi pelaku

³ Djamil, *Op.Cit*, hal 36.

⁴ Sofi Artnisa Siddiq, *Jurnal Hukum "Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan"*, Pandecta, Volume 10. Nomor 1, Juni 2015, hal 72.

⁵ *Ibid* hal 72.

tindak pidana. Keluarga dan orang tua di dalam rumah memiliki peran penting dalam memberi pendidikan guna membentuk anak yang baik. Oleh karena itu, meskipun status mereka adalah narapidana, hak asasi mereka sebagai manusia tetap harus dilindungi termasuk di dalamnya adalah hak mendapatkan pendidikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan hak memperoleh pendidikan bagi narapidana anak.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Latar belakang dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini kemudian diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, alasan dilakukan perubahan dan pembaruan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dipandang belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan

memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.⁷

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2014).⁸ Perlindungan anak merupakan wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak ini bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat (Pasal 9 ayat 1). Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat 1 a).⁹ Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2). Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa, Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdussalam dan Desasfuryanto, *Op.Cit*, hal 6.

⁹ *Ibid*, hal 25.

⁶ Saraswati, *Op.Cit*, hal 23.

- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

B. Pelaksanaan Pendidikan bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan.¹⁰ Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi

sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana lagi.¹¹ Dengan diubahnya sistem kepenjaraan menjadi Lembaga Pemasyarakatan agaknya memberikan dampak positif bagi anak-anak. Hal ini dikarenakan anak-anak yang dimasukkan ke dalam lapas tentunya tidak akan mengalami kekerasan.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Lapas Anak merupakan sebagai tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan dua cara yaitu intramural (di dalam lapas) dan ektramural (di luar lapas). Pembinaan ektramural dikenal juga dengan nama asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat.¹² Di samping itu pembinaan secara ektramural juga dilakukan Bapas, yang disebut integrasi. Yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.¹³

Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap:¹⁴

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk,

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hal 71.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Priyatno, *Op.Cit.*, hal 108.

¹⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 3.

bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial; dan

- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Saat ini ada banyak Lapas Anak di Indonesia, yang dalam setiap Lapas Anak ada Anak negara. Lapas Anak tersebut antara lain Lapas Anak Medan, Tanjung Pati, Pekanbaru, Muara Bulian, Palembang, Kota Bumi, Pria Tangerang, Wanita Tangerang, Kutoarjo, Blitar, Sungai Raya, Pontianak, Martapura, Pare-Pare, Tomohon, Gianyar, Kupang, Mataram, dan Lapas anak lainnya yang ada di seluruh Indonesia.¹⁵ Semua anak negara dibina di lapas anak, karena dalam setiap amar putusan, Hakim anak selalu memerintahkan agar anak negara dibina di lapas anak. Berbeda dengan tempat penempatan anak pidana, yaitu dapat dibina di lapas anak, namun tidak jarang anak pidana juga dibina di lapas dewasa dalam suatu blok khusus anak.¹⁶

Peraturan tentang sistem pendidikan yang dikhususkan bagi anak usia sekolah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), di antaranya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam UU SPPA diatur bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Selain itu, LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Dalam praktiknya, banyak LPKA yang berkerjasama baik dengan pihak terkait (diknas setempat) membuat program pendidikan formal. Dengan begitu, anak yang berhadapan dengan hukum LPKA dapat memperoleh pendidikan formal selayaknya anak pada umumnya.¹⁸ Pada dasarnya, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak

memperoleh pendidikan. Di samping itu, kewajiban anak mengikuti pendidikan formal dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak sesuai yang diamanatkan dalam UU SPPA.¹⁹

Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum, diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian dan Lembaga Terkait lainnya yang tertulis yaitu:

1. Bidang Pendidikan

a. Kementerian Pendidikan Nasional

Tugas dan kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka menjamin ketersediaan layanan dan keberlangsungan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi pengambilan kebijakan nasional di bidang penyediaan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal;
- 2) Memfasilitasi lahirnya kerjasama khusus dengan kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan khusus bagi ABH, baik dalam Rutan anak maupun Lapas Anak;
- 3) Menyediakan panduan umum tentang penyelenggaraan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal;
- 4) Memfasilitasi penyediaan bantuan biaya operasional untuk penyediaan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik selama di

¹⁵ Widodo, *Op.Cit*, hal 53

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Pendidikan bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, diakses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56bd545ec1d07/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka>, pada tanggal 8 november 2016 pukul 17:17.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*.

- Rutan Anak maupun di Lapas Anak;
- 5) Memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi ABH yang dilangsungkan di dalam Lapas/Rutan anak;
 - 6) Menambah fasilitas pendidikan hukum dan hak asasi manusia dalam ekstrakurikuler.²⁰
- b. Dinas Pendidikan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- Dinas pendidikan daerah (provinsi dan Kabupaten/Kota) selaku pemegang otoritas kebijakan penyelenggaraan pendidikan di daerah, sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya, wajib mendukung implementasi MoU Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM (Lapas Anak dan Perempuan) di bidang penyelenggaraan layanan pendidikan untuk ABH, baik yang berlangsung di Rutan Anak atau Lapas Anak.
- Dinas pendidikan berkerjasama dengan Lapas dan Rutan anak wajib berperan membantu menjamin keberlangsungan pelayanan pendidikan bagi ABH di wilayahnya. Fasilitasi dinas pendidikan setempat meliputi:
1. Penyediaan sarana/prasarana pendidikan yang dibutuhkan Lapas atau Rutan anak dalam rangka menyediakan layanan pendidikan ABH;
 2. Penyediaan guru/tenaga pengajar yang kompeten atau memenuhi syarat sesuai kebutuhan pelaksanaan pembelajaran ABH baik di dalam Lapas maupun di Rutan Anak;
 3. Penyediaan bahan ajar/belajar bagi ABH baik di dalam maupun

- di luar Lapas atau Rutan anak wilayahnya;
4. Bekerjasama dengan Lapas/Rutan Anak, memfasilitasi penyelenggaraan setiap jenis evaluasi pembelajaran ABH, baik yang dilaksanakan di luar maupun di dalam Lapas anak maupun Rutan anak;
5. Bekerjasama dengan Lapas atau Rutan, orangtua, dan masyarakat memfasilitasi pengembalian anak dalam satuan pendidikan reguler di luar Lapas/Rutan anak setelah berakhirnya masa pelaksanaan tindakan yang dijalani ABH;
6. Bekerjasama dengan Lapas/Rutan anak memfasilitasi penyediaan tenaga pendamping, psikolog, pekerja sosial yang bertugas memberikan pendampingan baik selama ABH di Rutan maupun menjalani sanksi hukum/tindakan di Lapas;
7. Mengupayakan dukungan penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi ABH, baik melalui APBD provinsi dan kabupaten/kota maupun APBN;
8. Bekerjasama dengan orang tua, Lapas/Rutan memberikan dampingan untuk pengembalian anak dalam binaan keluarga pasca menjalani masa sanksi atau tindakan ABH.²¹

Jenis-jenis pembinaan narapidana di Lapas dapat digolongkan atas tiga, yaitu:

1) Pembinaan Mental

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental

²⁰ Lihat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 Bab III huruf G.

²¹ Lihat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 Bab III huruf G.

yang dilakukan adalah memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar, melalui ceramah, memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat, merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya, memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama.²²

2) Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktivitas yang dilakukan adalah memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban, mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya, kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat.²³ Agar supaya narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan mematuhi norma-norma agama dan etika pergaulan.

3) Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar, latihan kejuruan seperti kerajinan tangan seperti membuat kursi dan sapu, latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani seperti senam pagi, latihan kesenian seperti seni musik.²⁴ Agar pada saat masa pidananya selesai narapidana dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang ditekuninya di dalam Lapas.

Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak berpedoman pada pola pembinaan untuk Narapidana atau Tahanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang meliputi:²⁵

1. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan.
2. Pembinaan persuasif edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan.
5. Pendekatan individual dan kelompok.
6. Etos kerja para petugas pembina pemsarakatan.

Berikut ini beberapa bentuk Pendidikan dan Pembinaan yang ada di beberapa Lapas Anak di Indonesia. Pendidikan dan pembinaan yang dilaksanakan bagi Anak Didik Pemasarakatan/Anak Pidana di Lapas Anak Kutoarjo adalah sebagai berikut:²⁶

1. Pendidikan Umum di dalam Lapas Anak Kutoarjo berupa program kelompok belajar Paket A,B, dan C.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan tersebut, Lapas Kutoarjo bekerjasama fungsional dengan dinas pendidikan kabupaten purworejo melalui unit pelaksana teknis dinas sanggar kegiatan belajar kabupaten purworejo yang menyelenggarakan program kelompok belajar Paket A, B, dan C.
3. Dalam rangka menunjang keberhasilan pendidikan Anak Negara, di dalam Lapas dibangun suatu perpustakaan yang dapat digunakan sebagai penunjang keberhasilan pendidikan dan pembinaan.
4. Jumlah tenaga kependidikan (guru) sudah makin bertambah, karena

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2012, hal 160.

²³ *Ibid*, hal 161.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Arif Dwi Rusdiana, *Jurnal Ilmu Hukum "Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar"*, MIZAN, Volume 1 Nomor 2, Desember 2012.

²⁶ Widodo, *Op.Cit*, hal 57.

banyak guru yang melamar menjadi tenaga pendidik di dalam Lapas.

5. Fasilitas pendidikan berupa sarana dan prasarana juga tersedia, walaupun tidak selengkap lembaga pendidikan yang ada di luar Lapas.
6. Pendidikan keagamaan di dalam Lapas diselenggarakan atas kerjasama Lapas anak dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, yaitu melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kutoarjo.
7. Pendidikan Kerohanian. Pendidikan ini kadang dilaksanakan bersamaan dengan pendidikan keagamaan, dan juga dilaksanakan secara mandiri (individual).
8. Pendidikan Kepramukaan dan Kewarganegaraan. Pendidikan ini sudah dilaksanakan sejak awal berdirinya Lapas Anak. Tujuan utama pendidikan ini adalah menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, kejuangan, kebangsaan, kerja sama, dan gotong royong di antara Anak Negara di Lapas Anak Kutoarjo.
9. Pendidikan Olah Raga dan Rekreasi. Pendidikan dan kegiatan ini dilaksanakan secara rutin pada setiap hari jumat sehingga hari tersebut dicanangkan sebagai "Hari Kesehatan dan Rekreasi".
10. Pendidikan Keterampilan Kerja. Pendidikan ini dilaksanakan di dalam Lapas Kutoarjo. Bentuk keterampilan kerja yang dilaksanakan di Lapas Anak Kutoarjo, antara lain:
 - a. Pendidikan keterampilan pertukangan, sangkar burung;
 - b. Pendidikan keterampilan pertanian;
 - c. Pendidikan keterampilan peternakan ayam;
 - d. Pendidikan keterampilan menjahit;
 - e. Pendidikan keterampilan perbengkelan las;
 - f. Pendidikan keterampilan wikel (penggulungan dinamo);
 - g. Pendidikan keterampilan budidaya jamur tiram;
 - h. Pendidikan keterampilan pembuatan batako dan paving block.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan lebih banyak melaksanakan pendidikan keterampilan-keterampilan kerja dan pembinaan secara sosial dibandingkan dengan pendidikan secara formal seperti di sekolah-sekolah pada umumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga profesional dan kurangnya kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah.
2. Dalam pelaksanaan pendidikan bagi Narapidana Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala. Faktor-faktor tersebut antara lain penempatan narapidana anak yang bersamaan dengan narapidana dewasa, kurangnya tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembinaan, kurangnya motivasi anak untuk belajar di dalam Lapas, sarana dan fasilitas tidak sebanding dengan kapasitas yang ada, dan masalah ekonomi atau keuangan, serta kurangnya pihak ketiga untuk membantu proses pendidikan di dalam Lapas. Selain itu juga terdapat kendala dari aspek yuridis yaitu dimana belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi narapidana anak di dalam Lapas anak.

B. Saran

1. Untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, khususnya pada pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak harus diperlukan peranan langsung dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan upaya-upaya untuk tercapainya tujuan dari pelaksanaan

pendidikan dan pembinaan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan bagi Narapidana Anak atau Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak dengan menyediakan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.

2. Pemerintah perlu mengeluarkan pengaturan khusus Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan formal pada Lembaga Pemasarakatan Anak di Indonesia. Dalam hal ini petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk melakukan pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dengan adanya Peraturan yang mengatur para pelaksana program pendidikan di dalam Lembaga Pemasarakatan tidak kehilangan arah dan mempunyai visi yang jelas dalam melakukan proses pengajaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, 2001.
- , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2012.
- Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Mohammad Taufik Makarao dan Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum*

Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Widodo, *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Aswajaya Pressindo, Yogyakarta, 2015.

B. Jurnal, Artikel Ilmiah dan Internet

Arif Dwi Rusdiana, *Jurnal Ilmu Hukum "Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Blitar"*, MIZAN, Volume 1 Nomor 2, Desember 2012.

Martha Yusufika Anggraini, *Jurnal Hukum "Pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pamasarakatan di lembaga pembinaan khusus anak Yogyakarta"*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Pengertian narapidana, diakses dari <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html?m=1>.

Pendidikan bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, diakses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56bd545ec1d07/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka>.

Prima Roza, *Jurnal Sositoteknologi "Pendidikan dan mutu manusia"*, Edisi 12 Tahun 6, Desember 2007.

Sebastian A S Nababan, *Artikel Ilmiah "Pelaksanaan Hak Memperoleh Pendidikan Bagi Anak Pidana"*, (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Blitar dan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Sofi Artnisa Siddiq, *Jurnal Hukum "Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan"*, Pandecta, Volume 10. Nomor 1, Juni 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum
Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.